



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Jl. Raya Panyakalan Simp. Pulai Koto Baru, Kab. Solok
E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com
Laman : <http://solokkab.bawaslu.go.id>

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 031 /K.BAWASLU.SB-10/HK.01.01/VII/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS KELURAHAN/DESA NAGARI SUNGAI ABU
KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

Menimbang

- : a. sehubungan Bahwa sebagaimana surat Pengunduran diri Sdr. Fitreo Yulianti, S.Pd tanggal 10 Juli 2020 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti sehingga telah terjadi kekosongan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, pemberhentian dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Hiliran Gumanti nomor: 010/BA.K.Panwascam.KS-04/VII/2020 terkait Proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

- :
: Memberhentikan Sdr. **Fitreo Yuliandi, S.Pd** sebagai Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : 001/K.Panwascam.KS-04/HK.01.01/III/2020 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan Umum Kecamatan Hiliran Gumanti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas Nama Sdr. **Ihsan Nopadli**
- : Masa Jabatan Pengganti Antar waktu Anggota Panitia Pengawas Desa/Kelurahan Kecamatan Hiliran Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa Jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Hiliran Gumanti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ;

empat

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Solok ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Solok
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok
4. Camat Hiliran Gumanti
5. Walinagari Sungal Abu
6. pertinggal

Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal 14 Juli 2020

